



## **FIRE INSURANCE**

Tujuan Asuransi Kebakaran adalah menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. Kebakaran  
Yang terjadi karena kurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.
2. Petir  
Yaitu kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir, khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.
3. Ledakan  
Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
4. Kejatuhan Pesawat Terbang  
Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5. Asap  
Yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini.

### **Premi Asuransi Kebakaran**

Suku premi Asuransi Kebakaran dinyatakan dalam promil (‰) untuk jangka waktu tertentu biasanya 1 (satu) tahun, dan didasarkan oleh :

1. Kelas Konstruksi
2. Jenis Risiko/Okupasi
3. Uang Pertanggungan

### **Ganti Rugi**

1. Perusahaan Asuransi akan mengganti setiap kerugian yang timbul dari risiko kebakaran yang diajukan oleh Tertanggung secara wajar dan tidak melebihi ketentuan maksimal Jumlah Uang Pertanggungan.
2. Pelaksanaan penggantian kerugian akan dilayani dengan secepat mungkin sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam polis.